



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 155 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN RUTO
KECAMATAN INERIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Ruto, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN RUTO KECAMATAN INERIE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Inerie, Desa Paupaga Kecamatan Inerie, Desa Binawali Kecamatan Aimere, Desa Bela Kecamatan Bajawa, Desa Tiworiwu, Desa Tiworiwu II, dan Desa Watumanu Kecamatan Jerebuu.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kelitey Kecamatan Inerie.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Warupele I Kecamatan Inerie.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie dengan Desa Inerie Kecamatan Inerie adalah pada TK 681 dengan Titik Koordinat 8°52'40.508" LS dan 120°57'15.399" BT yang berada di Puncak Gunung Inerie.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie dengan Desa Paupaga Kecamatan Inerie adalah pada TK 681 dengan Titik Koordinat 8°52'40.508" LS dan 120°57'15.399" BT yang berada di Puncak Gunung Inerie.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie dengan Desa Binawali Kecamatan Aimere adalah pada TK 681 dengan Titik Koordinat 8°52'40.508" LS dan 120°57'15.399" BT yang berada di Puncak Gunung Inerie.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie dengan Desa Bela Kecamatan Bajawa adalah pada TK 681 dengan Titik Koordinat 8°52'40.508" LS dan 120°57'15.399" BT yang berada di Puncak Gunung Inerie.

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie dengan Desa Tiworiwu Kecamatan Jerebuu adalah pada TK 681 dengan Titik Koordinat 8°52'40.508" LS dan 120°57'15.399" BT yang berada di Puncak Gunung Inerie.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie dengan Desa Tiworiwu II Kecamatan Jerebuu adalah pada TK 681 dengan Titik Koordinat 8°52'40.508" LS dan 120°57'15.399" BT yang berada di Puncak Gunung Inerie.

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie dengan Desa Watumanu Kecamatan Jerebuu adalah pada TK 681 dengan Titik Koordinat 8°52'40.508" LS dan 120°57'15.399" BT yang berada di Puncak Gunung Inerie.

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie dengan Desa Kelitey Kecamatan Inerie adalah dari TK 682 dengan Titik Koordinat 8°55'59.983" LS dan 120°56'1.069" BT yang berada di Pantai Nengi Selatan, dilanjutkan ke utara menyusuri sungai sampai ke TK 683 dengan Titik Koordinat 8°55'54.195" LS dan 120°56'0.484" BT yang berada di Bobajo, dilanjutkan ke utara menyusuri sungai sampai ke TK 684 dengan Titik Koordinat 8°55'37.734" LS dan 120°56'12.314" BT yang berada di Wae Longa, dilanjutkan ke barat melalui kebun sampai ke TK 685 dengan Titik Koordinat 8°55'37.262" LS dan 120°56'11.060" BT yang berada di Waru Bengo Atas, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 686 dengan Titik Koordinat 8°55'38.639" LS dan 120°56'9.889" BT yang berada di Waru Bengo Bawah, dilanjutkan ke barat menyusuri batas makam sampai ke TK 687 dengan Titik Koordinat 8°55'36.295" LS dan 120°56'4.708" BT yang berada di Ekomuse, dilanjutkan ke utara menyusuri tepi sungai sampai ke TK 688 dengan Titik Koordinat 8°54'47.037" LS dan 120°56'35.114" BT yang berada di Tebing Kali Lekona, dilanjutkan ke timur laut menyusuri bukit sampai ke TK 689 dengan Titik Koordinat 8°54'32.852" LS dan 120°56'46.997" BT yang berada di Rakabheku, dilanjutkan ke timur laut menyusuri bukit sampai ke TK 690 dengan Titik Koordinat 8°53'10.892" LS dan

120°57'25.656" BT yang berada di Bukit, dilanjutkan ke barat laut menyusuri bukit sampai ke TK 681 dengan Titik Koordinat 8°52'40.508" LS dan 120°57'15.399" BT yang berada di Puncak Gunung Inerie.

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie dengan Desa Warupele I Kecamatan Inerie adalah dari TK 662 dengan Titik Koordinat 8°55'38.054" LS dan 120°55'35.034" BT yang berada di Ulu Wae, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 663 dengan Titik Koordinat 8°55'35.617" LS dan 120°55'35.750" BT yang berada di Watu Rabu, dilanjutkan ke timur laut menyusuri jalan sampai ke TK 664 dengan Titik Koordinat 8°55'33.080" LS dan 120°55'40.843" BT yang berada di Kebo B, dilanjutkan ke timur laut menyusuri jalan sampai ke TK 665 dengan Titik Koordinat 8°55'30.889" LS dan 120°55'44.802" BT yang berada di Kebo A, dilanjutkan ke barat laut melalui kebun sampai ke TK 666 dengan Titik Koordinat 8°55'28.832" LS dan 120°55'44.727" BT yang berada di Nio Sabe, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 667 dengan Titik Koordinat 8°55'26.249" LS dan 120°55'46.047" BT yang berada di Nio Sabe, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 668 dengan Titik Koordinat 8°55'23.681" LS dan 120°55'49.248" BT yang berada di Nio Sabe, dilanjutkan ke barat menyusuri jalan sampai ke TK 669 dengan Titik Koordinat 8°55'22.014" LS dan 120°55'48.863" BT yang berada di Kopo, dilanjutkan ke timur laut menyusuri jalan sampai ke TK 670 dengan Titik Koordinat 8°55'20.955" LS dan 120°55'51.868" BT yang berada di Kopo, dilanjutkan ke utara membagi kampung sampai ke TK 671 dengan Titik Koordinat 8°55'16.441" LS dan 120°55'54.284" BT yang berada di Antara Kampung Tolodama – Welujara, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 672 dengan Titik Koordinat 8°55'12.850" LS dan 120°55'56.687" BT yang berada di Welu Lako, dilanjutkan ke timur laut menyusuri jalan sampai ke TK 673 dengan Titik Koordinat 8°55'0.395" LS dan 120°56'6.543" BT yang berada di Mala Watujere, dilanjutkan ke timur laut melalui bukit sampai ke TK 674 dengan Titik Koordinat 8°54'32.668" LS dan 120°56'24.443" BT yang berada di Welu, dilanjutkan ke timur laut melalui bukit sampai ke TK 675 dengan Titik Koordinat 8°54'18.469" LS dan 120°56'32.610" BT yang berada di Neta, dilanjutkan ke timur laut melalui bukit sampai ke TK 676 dengan Titik Koordinat 8°53'58.596" LS dan 120°56'38.092" BT yang berada di Bata, dilanjutkan ke timur laut melalui bukit sampai ke TK 677 dengan Titik Koordinat 8°53'44.719" LS dan 120°56'37.064" BT yang berada di Bomeko, dilanjutkan ke timur laut melalui bukit sampai ke TK 678 dengan Titik Koordinat 8°53'28.786" LS dan 120°56'56.938" BT yang berada di Longo, dilanjutkan ke timur laut melalui bukit sampai ke TK 679 dengan Titik Koordinat 8°53'12.853" LS dan 120°57'4.710" BT yang berada di Soda Bhao, dilanjutkan ke timur laut melalui bukit sampai ke TK 680 dengan Titik Koordinat 8°52'56.418" LS dan 120°57'10.249" BT yang berada di Ngezu Meo, dilanjutkan ke timur laut melalui bukit sampai ke TK 681 dengan Titik Koordinat 8°52'40.508" LS dan 120°57'15.399" BT yang berada di Puncak Gunung Inerie.

BAB V
CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 14

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie meliputi:

- a. Dusun Nuamuzy; dan
- b. Dusun Welujara.

BAB VI
LUAS WILAYAH

Pasal 15

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Ruto memiliki luas wilayah 3,90 Km².

BAB VII
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 16

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Ruto Kecamatan Inerie berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019


BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 155.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 155 TAHUN 2019

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019

TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN RUTO
KECAMATAN INERIE

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN RUTO KECAMATAN INERIE

**PETA BATAS HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN
POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK
DESA PERSIAPAN
DESA PERSIAPAN RUTO**

KECAMATAN INERIE
KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
U SKALA 1:10.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N
Datum Horizontal : SGRG 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN ATAS DASAR KERJASAMA ANTARA :
(BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
dan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAGAN, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [q] [r] [s] [t] [u] [v] [w] [x] [y] [z] [aa] [ab] [ac] [ad] [ae] [af] [ag] [ah] [ai] [aj] [ak] [al] [am] [an] [ao] [ap] [aq] [ar] [as] [at] [au] [av] [aw] [ax] [ay] [az] [ba] [bb] [bc] [bd] [be] [bf] [bg] [bh] [bi] [bj] [bk] [bl] [bm] [bn] [bo] [bp] [bq] [br] [bs] [bt] [bu] [bv] [bw] [bx] [by] [bz] [ca] [cb] [cc] [cd] [ce] [cf] [cg] [ch] [ci] [cj] [ck] [cl] [cm] [cn] [co] [cp] [cq] [cr] [cs] [ct] [cu] [cv] [cw] [cx] [cy] [cz] [da] [db] [dc] [dd] [de] [df] [dg] [dh] [di] [dj] [dk] [dl] [dm] [dn] [do] [dp] [dq] [dr] [ds] [dt] [du] [dv] [dw] [dx] [dy] [dz] [ea] [eb] [ec] [ed] [ee] [ef] [eg] [eh] [ei] [ej] [ek] [el] [em] [en] [eo] [ep] [eq] [er] [es] [et] [eu] [ev] [ew] [ex] [ey] [ez] [fa] [fb] [fc] [fd] [fe] [ff] [fg] [fh] [fi] [fj] [fk] [fl] [fm] [fn] [fo] [fp] [fq] [fr] [fs] [ft] [fu] [fv] [fw] [fx] [fy] [fz] [ga] [gb] [gc] [gd] [ge] [gf] [gg] [gh] [gi] [gj] [gk] [gl] [gm] [gn] [go] [gp] [gq] [gr] [gs] [gt] [gu] [gv] [gw] [gx] [gy] [gz] [ha] [hb] [hc] [hd] [he] [hf] [hg] [hh] [hi] [hj] [hk] [hl] [hm] [hn] [ho] [hp] [hq] [hr] [hs] [ht] [hu] [hv] [hw] [hx] [hy] [hz] [ia] [ib] [ic] [id] [ie] [if] [ig] [ih] [ii] [ij] [ik] [il] [im] [in] [io] [ip] [iq] [ir] [is] [it] [iu] [iv] [iw] [ix] [iy] [iz] [ja] [jb] [jc] [jd] [je] [jf] [jg] [jh] [ji] [jj] [jk] [jl] [jm] [jn] [jo] [jp] [jq] [jr] [js] [jt] [ju] [jv] [jw] [jx] [jy] [jz] [ka] [kb] [kc] [kd] [ke] [kf] [kg] [kh] [ki] [kj] [kk] [kl] [km] [kn] [ko] [kp] [kq] [kr] [ks] [kt] [ku] [kv] [kw] [kx] [ky] [kz] [la] [lb] [lc] [ld] [le] [lf] [lg] [lh] [li] [lj] [lk] [ll] [lm] [ln] [lo] [lp] [lq] [lr] [ls] [lt] [lu] [lv] [lw] [lx] [ly] [lz] [ma] [mb] [mc] [md] [me] [mf] [mg] [mh] [mi] [mj] [mk] [ml] [mm] [mn] [mo] [mp] [mq] [mr] [ms] [mt] [mu] [mv] [mw] [mx] [my] [mz] [na] [nb] [nc] [nd] [ne] [nf] [ng] [nh] [ni] [nj] [nk] [nl] [nm] [nn] [no] [np] [nq] [nr] [ns] [nt] [nu] [nv] [nw] [nx] [ny] [nz] [oa] [ob] [oc] [od] [oe] [of] [og] [oh] [oi] [oj] [ok] [ol] [om] [on] [oo] [op] [oq] [or] [os] [ot] [ou] [ov] [ow] [ox] [oy] [oz] [pa] [pb] [pc] [pd] [pe] [pf] [pg] [ph] [pi] [pj] [pk] [pl] [pm] [pn] [po] [pp] [pq] [pr] [ps] [pt] [pu] [pv] [pw] [px] [py] [pz] [qa] [qb] [qc] [qd] [qe] [qf] [qg] [qh] [qi] [qj] [qk] [ql] [qm] [qn] [qo] [qp] [qq] [qr] [qs] [qt] [qu] [qv] [qw] [qx] [qy] [qz] [ra] [rb] [rc] [rd] [re] [rf] [rg] [rh] [ri] [rj] [rk] [rl] [rm] [rn] [ro] [rp] [rq] [rr] [rs] [rt] [ru] [rv] [rw] [rx] [ry] [rz] [sa] [sb] [sc] [sd] [se] [sf] [sg] [sh] [si] [sj] [sk] [sl] [sm] [sn] [so] [sp] [sq] [sr] [ss] [st] [su] [sv] [sw] [sx] [sy] [sz] [ta] [tb] [tc] [td] [te] [tf] [tg] [th] [ti] [tj] [tk] [tl] [tm] [tn] [to] [tp] [tq] [tr] [ts] [tt] [tu] [tv] [tw] [tx] [ty] [tz] [ua] [ub] [uc] [ud] [ue] [uf] [ug] [uh] [ui] [uj] [uk] [ul] [um] [un] [uo] [up] [uq] [ur] [us] [ut] [uu] [uv] [uw] [ux] [uy] [uz] [va] [vb] [vc] [vd] [ve] [vf] [vg] [vh] [vi] [vj] [vk] [vl] [vm] [vn] [vo] [vp] [vq] [vr] [vs] [vt] [vu] [vv] [vw] [vx] [vy] [vz] [wa] [wb] [wc] [wd] [we] [wf] [wg] [wh] [wi] [wj] [wk] [wl] [wm] [wn] [wo] [wp] [wq] [wr] [ws] [wt] [wu] [wv] [ww] [wx] [wy] [wz] [xa] [xb] [xc] [xd] [xe] [xf] [xg] [xh] [xi] [xj] [xk] [xl] [xm] [xn] [xo] [xp] [xq] [xr] [xs] [xt] [xu] [xv] [xw] [xx] [xy] [xz] [ya] [yb] [yc] [yd] [ye] [yf] [yg] [yh] [yi] [yj] [yk] [yl] [ym] [yn] [yo] [yp] [yq] [yr] [ys] [yt] [yu] [yv] [yw] [yx] [yy] [yz] [za] [zb] [zc] [zd] [ze] [zf] [zg] [zh] [zi] [zj] [zk] [zl] [zm] [zn] [zo] [zp] [zq] [zr] [zs] [zt] [zu] [zv] [zw] [zx] [zy] [zz]

[illegible]

Sumber: Peta

Sumber: Peta Batas Desa Kelurahan Iri di buat menggunakan Data Digital Satas Wilyah Aceh
Desa hasil Definisi Batas Desa Kelurahan secara konseptual tahun 2019 yang di
di data data satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data yang sangat

Disclaimers



Chupati Ngada, h
Paulus Soliwoar